

**KENDALA PENYIDIK DALAM MENENTUKAN PENYIDIKAN TERHADAP
TERSANGKA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA
(Studi di Polresta Malang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ANDRIAS GIGIH SAPUTRA

NIM. 0710113213



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA PENYIDIK DALAM MENENTUKAN PENYIDIKAN TERHADAP
TERSANGKA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA
(Studi di Polresta Malang)**

Oleh:
ANDRIAS GIGIH SAPUTRA
NIM. 0710113213

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H
NIP. 19640620 198903 1 002

Pembimbing Pendamping,

Faizin Sulistio, S.H.,L.LM
NIP. 19780914 200501 1 003



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H
NIP. 19640620 198903 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

**KENDALA PENYIDIK DALAM MENENTUKAN PENYIDIKAN TERHADAP
TERSANGKA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA
(Studi di Polresta Malang)**

Oleh:

**ANDRIAS GIGIH SAPUTRA
NIM. 0710113213**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H
NIP. 19640620 198903 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Pembimbing Pendamping,

Faizin Sulistio, S.H.,L.LM
NIP. 19780914 200501 1 003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui,
Dekan,

Dr. SIHABUDIN, S.H.,M.H
NIP.19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH S.W.T oleh karena atas RAHMAT, HIDAYAH dan ANUGRAH-NYA, sehingga penulis dalam menyusun skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penyusunan skripsi ini disusun dengan maksud memenuhi kewajiban mahasiswa sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, sekaligus Pembimbing Utama penulis, yang selalu dengan penuh kesabaran, beliau membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Faizin Sulistio, S.H, L.LM. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis, yang selalu membimbing, mengarahkan dan mendidik penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Majelis Penguji skripsi, yang memberikan kelancaran dan masukan-masukan penulis selama proses sidang skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

6. Bapak Drs. Agus Salim selaku Kapolresta Malang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Polresta Malang.
7. Kepala Satuan Reskrim beserta semua personil di jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Wini Agus, Sp KJ, Dokter Spesialis Jiwa, Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang atas kesediaannya untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini.

Penulis juga tidak akan lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, kerabat dan teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya hingga penulisan skripsi ini:

1. Orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, cintai, dan hormati (Bapak AMSORI dan Ibuk SUKIASTUTIK) yang selalu memberikan doa untuk kelancaran penyusunan skripsi ini, beserta kakak Sunu Eko Helley Amto dan adik Ayu Margianing Mukti yang selalu memberikan semangat penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bude Sundari yang sangat penulis hormati, yang selalu mengawasi dan menjaga penulis selama tinggal di Kota Malang ini.
3. Seorang perempuan (Karmilla Dwie Adyamecca), yang selalu memberikan semangat dan dengan penuh kesabaran membantu moril penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: David, Hanabe, Zazul, Mahmud, Miftahu, Rimanda, Rangga, Vina, Rina, Jze”, Ana, Adel, Anin, Ajeng, Vivin yang telah banyak menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, serta para penikmat kopi: E’enk, Kemprus, Kucink, Satrio, Gembul, Sadik, Rindra, Kacer, Samid, Dhana, Eric, Pete, Gatot, Namas, Hafid, Poku, Adrenil, Duro, Yoyok, Adit, Ubed, Hendro, Arsha, Eman, Bogi, Yota, Baser, Tum”, Yanuar, Bondan, Hah Nutz, Hakim, Nabil, Dunat, Petet dan masih banyak teman-teman seperjuangan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, *Matur Suwun yo rek*, yang telah menemani penulis baik didalam Fakultas Hukum tercinta kita maupun diluar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Proses penyusunan skripsi ini telah melalui upaya maksimal, namun tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan didalamnya, sehingga masih memerlukan tanggapan, kritik, saran atau sumbangan pemikiran dari semua pihak guna perbaikan menuju kearah yang lebih sempurna. Akhirnya, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan khalayak banyak, *amien yaa robbal alamin*.


Malang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI


LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Mengenai Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian	13
B. Kajian Tentang Pengertian dan Wewenang Penyelidik	14
Dan Penyelidik	14
a. Penyelidikan	14
b. Penyidikan	15
c. Wewenang Penyelidik	15
d. Kewajiban Penyelidik	16
C. Kajian Mengenai Tersangka	18
D. Kajian Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
E. Kajian Tentang Pertanggungjawaban Pidana	22
a. Pengertian Kemampuan Bertanggungjawab	22
b. Pengertian Tidak Mampu Bertanggungjawab	24
c. Adanya Kesalahan	26
d. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Kesalahan Atau Tidak	26
Adanya Alasan Pemaaf	26
F. Kajian Tentang Alasan Penghapusan Pidana Dalam	27
Pasal 44 KUHP	27
G. Kajian Tentang Penyakit Dan Gangguan Jiwa	30
a. Definisi Penyakit	30
b. Definisi Gangguan Jiwa	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Jenis Data Dan Sumber Data	36

a. Jenis Data	36
b. Sumber Data	36
D. Populasi Dan Sampel	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisa Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Polresta Malang	40
B. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Di Polresta Malang	47
C. Proses Penyidikan Yang Menentukan Tersangka Mengalami Gangguan Jiwa Di Polresta Malang	58
D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menentukan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa	69
E. Upaya- Upaya Apa Yang Dilakukan Penyidik Untuk Mengatasi ... Kendala-Kendala Dalam Menentukan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Garis Komando Polri Dari Pusat Sampai Sektor	42
Bagan 2. Struktur Organisasi Polresta Malang	43
Bagan 3. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Malang	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alur Penyidikan Tersangka Yang Tidak Mampu Bertanggungjawab	Halaman 47
--	---------------



ABSTRAKSI

ANDRIAS GIGIH SAPUTRA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, *Kendala Penyidik Dalam Menentukan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa (Studi di Polresta Malang)*, Setiawan Nurdayasakti, SH, MH; Faizin Sulistio, SH, LLM.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Kendala Penyidik Dalam Menentukan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa (Studi di Polresta Malang), adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam menentukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, (2) Upaya apa yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala-kendala dalam menentukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah *juridis empiris*, yaitu membahas permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan mengenai penyidikan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Dari hasil penelitian di lapangan, proses penyidikan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa umumnya tidak berbeda jauh dengan penyidikan biasa, yang membedakan pada tahap pemeriksaan tersangka, dari sinilah penyidik mampu menilai keadaan jiwa tersangka. Dalam pemeriksaan tersangka/saksi, apabila terdapat dugaan tersangka mengalami gangguan jiwa maka tersangka dapat dibawa ke rumah sakit jiwa yang ditunjuk oleh kasat reskrim untuk menjalani pemeriksaan kejiwaannya. Jika memang terbukti mengalami gangguan jiwa, maka pihak penyidik dapat mengeluarkan surat penangguhan penahanan dan surat pembantaran tersangka. Namun pada kenyataannya hampir seluruh kasus terhenti setelah tersangka dibantarkan.

Dalam melaksanakan proses penyidikan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa umumnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, tetapi dalam pelaksanaan teknis di lapangan penyidik mengalami beberapa kendala yang dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu (1) pihak penyidik sendiri, (2) tersangka, (3) situasi/kondisi TKP, (4) proses yang panjang dan (5) masyarakat. Dari kendala tersebut, pihak penyidik melakukan upaya untuk memperlancar proses penyidikan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, yaitu: (1) pihak penyidik seharusnya mengadakan peningkatan ketrampilan dan keahlian dalam bidang ilmu kriminalistik atau psikiater, (2) diperlukan kesabaran dalam proses tanya jawab terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, (3) bertindak cepat dalam pengamanan disekitar TKP, (4) Sebaiknya penyidik tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai pemeriksaan kejiwaan tersangka, walaupun prosesnya begitu panjang. Diharapkan pihak kepolisian melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa tetap berada dari koridor hukumnya, serta dibutuhkan kerja sama antara JPU guna menuntaskan proses perkara pada tahap persidangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : *‘‘Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya’’*.

Ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatas, dapat dikatakan proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap

mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : *“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”*.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : *“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan*

oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan serta pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban atau pelakunya dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Melihat kenyataan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang diperkirakan memiliki gangguan jiwa, seperti kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan dari Jombang, yang telah melakukan pembunuhan terhadap 11 mayat yang ditemukan disebelah rumahnya. Perbuatan yang dilakukan oleh Ryan membuat masyarakat mempertanyakan kondisi kejiwaan Ryan. Kasus lainya adalah seorang anak yang diduga memiliki gangguan jiwa menembak ibu kandungnya dengan senapan berkali-kali

hingga tewas. Kasus di Bandung, dimana seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya, serta masih banyak lagi kasus lain yang pelakunya dianggap memiliki gangguan jiwa karena bentuk kejahatannya yang dianggap terlalu sadis, tidak manusiawi dan diluar pikiran kita semua.

Jumlah penduduk di Indonesia yang mengalami gangguan jiwa diperkirakan terus meningkat. Bahkan, khusus untuk gangguan jiwa berat, jumlahnya bisa mencapai 6 juta orang. Data tersebut berdasar riset kesehatan dasar. Menurut riset itu, jumlah populasi penduduk Indonesia yang terkena gangguan jiwa berat mencapai 1-3 persen di antara total penduduk. Jika penduduk Indonesia diasumsikan sekitar 200 juta, tiga persen dari jumlah itu adalah 6 juta orang. "Ini bukan angka prediktif. Tapi, ini adalah angka prevalensi (angka kejadian) berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas)," kata psikiater RSUP Cipto Mangunkusumo dr Surjo Dharmono SpKJ. Angka enam juta penduduk itu, hanya mereka yang dinyatakan menderita gangguan jiwa berat (*psikosis*). Itu belum termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa ringan (*neurosis*) yang persentasenya mencapai 10-15 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 20-30 juta orang. "Untuk gangguan berat, jumlahnya mungkin bisa tetap karena penyebabnya terkait faktor biologis. Namun, untuk *neurosis*, kemungkinan jumlah penderitanya terus bertambah masih terbuka". Terutama mereka yang tinggal di lingkungan perkotaan. Yang di daerah saja mulai cenderung naik, apalagi di kota besar seperti Jakarta," ungkapnya. Surjo menjelaskan, kategori gangguan jiwa ringan banyak

didominasi kasus seperti depresi. Gangguan itu terjadi karena seseorang tidak bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan suatu perubahan atau gejala hidup. Surjo menjelaskan, fenomena terselubung gangguan jiwa bisa diketahui melalui hasil penelitian WHO yang dilakukan di empat kabupaten/kota. Di antaranya, di Jakarta dan Bogor. Di dua kota itu, sekitar 20-30 persen pasien yang berobat di puskesmas dan dokter umum menunjukkan gangguan jiwa. Namun, mereka tidak menyadarinya dan menganggap fisiknya saja yang sakit. Setelah diperiksa, dokter tak menemukan penyakitnya.¹

Sedangkan di Malang, sebanyak 342 orang yang gila atau 50% penghuni Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Radjiman Wediodiningrat Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, karena faktor ekonomi. Jumlah pasien penyakit jiwa yang menjalani perawatan saat ini sebanyak 684 orang dari kapasitas ruang perawatan sebanyak 700 orang. Dari 684 pasien yang menderita gangguan jiwa tersebut, 50% atau sebanyak 342 orang karena masalah himpitan ekonomi, seperti terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Dari total pasien itu, sebanyak 70 persen berasal dari keluarga miskin di berbagai daerah di Jatim.²

Berhubungan dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa ataupun kelainan jiwa yang melekat pada diri pelaku, Pasal 44 ayat (1) KUHP merumuskan tentang

¹ Jawa Pos, *Enam Juta Orang Gila Di Indonesia, Episode II-Habis*, (online) <http://www.gamexeon.com/forum/berita-lain-lain/55891-enam-juta-orang-gila-indonesia-episode-ii-habis.html>, (2 Nopember 2010).

²Surya Malang, *342 Orang Di Malang Gila Karena Faktor Ekonomi*,(online) <http://www.surya.co.id/2010/10/07/342-orang-di-malang-gila-karena-faktor-ekonomi.html>, (2 Nopember 2010).

ketidakmampuan bertanggungjawab si pelaku. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP menyebutkan, “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana*”. Keadaan jiwa bagaimana yang disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak terdapat penjelasan lebih jauh dalam Undang-Undang.³ Padahal batasan-batasan mengenai maksud sebagaimana tercantum dalam pasal 44 (1) KUHP sangat penting, karena berkaitan dengan unsure subyektif sipelaku, dimana pertanggungjawaban pidana seseorang sangat terkait dengan kondisi dengan kondisi kejiwaan pelaku. Tidak adanya definisi operasional yang jelas mengenai gangguan kejiwaan seseorang, yang tentunya pasal 44 ayat (1) tersebut tidak memberikan kepastian hukum.

Dalam prakteknya jika Polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula minta nasihat dari dokter penyakit jiwa (*psychiater*). Jika hakim berpendapat, bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana), akan tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri, maupun untuk keselamatan

³ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 23.

masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pada saat pra survey di Polresta Malang, penulis langsung melakukan tanya jawab kepada salah satu anggota reskrim di unit 3 Polresta Malang. Penulis langsung menanyakan soal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang diduga tidak mampu bertanggungjawab. Dapat disimpulkan hasil wawancara penulis dengan anggota reskrim unit 3 Polresta Malang mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa pernah terjadi, salah satunya pada bulan Agustus 2010 kemaren kasus itu pernah ditangani oleh Polresta Malang. Kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa atau kelainan jiwa. Penyidik mengemukakan bahwa kasus yang melibatkan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab, penyidikannya lebih sulit dibandingkan dengan penyidikan tersangka yang normal, karena pada saat penyidik menginterogasi tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab, arah jawaban tersangka tidak teratur atau bisa dikatakan tidak sesuai antara pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik dengan jawaban yang dijawab oleh tersangka tersebut. Berdasarkan pengalaman tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kasus seperti ini sudah sering ditangani oleh penyidik Polresta Malang, maka untuk menghindari kejadian yang seperti itu

⁴ Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996, hal 61.

penulis merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian di penyidik Polresta Malang, apakah mereka telah dapat melaksanakan penyidikan sesuai dengan aturan hukum didalam KUHAP dalam perkara pidana, dimana tersangkanya diduga tidak mampu bertanggungjawab, selain itu juga dari beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab di Polresta Malang tidak pernah dapat terselesaikan sampai pada tahap persidangan.⁵

Berdasarkan kenyataan mengenai tingginya angka penderita yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia dan semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, yang menunjukkan semakin pentingnya penelitian yang akan dilakukan penulis dan diharapkan dapat membantu penulis untuk mengetahui dengan jelas tentang bagaimana penanganan suatu kasus pidana yang melibatkan pelaku yang diduga tidak mampu bertanggungjawab dan apakah dalam melaksanakan penanganan kasus tersebut banyak ditemukan hambatan oleh penyidik serta bagaimana upaya yang ditempuh oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

⁵ Data Pra Survey, Wawancara dengan BRIGADIR M. Hairil A, Penyidik Unit III Reskrim, Polresta Malang, 9 Nopember 2010.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam menentukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa?
2. Upaya apa yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala-kendala dalam menentukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala penyidik dalam menentukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi untuk menentukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis yaitu:
 - a. Memberikan kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar perkuliahan di Fakultas Hukum Brawijaya, khususnya terkait mata

kuliah Psikiatri Kehakiman, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

2. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis yaitu:
 - a. Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi penyidik kepolisian, dalam hal ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam proses penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang mengalami gangguan jiwa.
 - b. Bagi Masyarakat, untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar penghapusan pidana terkait dengan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab khususnya mengalami gangguan jiwa.
 - c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses penyidikan tersangka yang mengalami gangguan jiwa serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik dalam melakukan proses penyidikan tersangka yang mengalami gangguan jiwa

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dari penelitian ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan proses penyidikan tersangka yang mengalami gangguan jiwa, pengertian tugas, fungsi dan wewenang polisi, penyidik, penyidik dan wewenang penyidik, hak-hak tersangka, unsur-unsur tindak pidana, pengertian mampu bertanggungjawab dan tidak mampu bertanggungjawab, pengertian gangguan jiwa beserta bentuk-bentuknya.

BAB III : METODE PENELITIAN


Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diberikan gambaran berupa hasil dan pembahasannya tentang gambaran umum Polresta Malang, proses pelaksanaan penyidikan, kendala-kendala yang dihadapi dan juga upaya yang telah dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan yang ada, isinya merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang dijabarkan dalam pembahasan dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak yang terkait



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

A.1. Pengertian Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Pengertian kepolisian menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengenai fungsi POLRI, dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan ruang lingkup tujuan POLRI seperti disebutkan dalam pasal 4, yaitu:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya POLRI mempunyai tugas dan wewenang yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok POLRI disebutkan dalam pasal 13, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kajian tentang Pengertian dan Wewenang Penyelidik dan Penyidik

a. Penyelidikan

Menurut pasal 1 angka 5 KUHP yang dimaksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Sedangkan yang dimaksud penyidik menurut pasal 1 angka 4 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk penyelidikan.

b. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.⁶

Pasal 6 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Wewenang penyidik didalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

⁶ Henny Mono, *Praktek Berperkara Pidana*, Bayu Media, Malang, 2007, hal 62.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagaimana disebut Pasal 7 ayat (1) bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang tersebut. Adapun kewajiban penyidik, diantaranya:

- a. Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (pasal 7 ayat 3). Ini mengandung arti bukan hanya hukum tertulis, tetapi juga harus mengindahkan norma agama, kesusilaan, kepatutan, kewajaran, kemanusiaan dan adat istiadat yang dijunjung tinggi Bangsa Indonesia.
- b. Wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang termaktub dalam pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 75 KUHAP
- c. Wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
- d. Wajib memberitahukan dimulainya penyidikan, wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum. Bahkan penghentian penyidikan tersebut diberitahukan pula kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 109 KUHAP).
- e. Wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1 KUHAP).
- f. Wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat 3 KUHAP).

Menurut ketentuan pasal 109 ayat 1 KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pengertian mulai melakukannya penyidikan, ialah apabila dalam tindakan tersebut penyidik telah menggunakan upaya paksa. Bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh penyidik bila ia telah memulai suatu penyidikan. Dari rangkaian uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penyidikan telah dimulai sejak dipergunakannya upaya paksa oleh penyidik.
- b. Dalam hal penyidikan telah dimulai penyidik wajib segera menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- c. Batas waktu penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan, ialah segera setelah pemeriksaan tersangka.
- d. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf 1 a jo. pasal 110 ayat 1 KUHAP, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum adalah tindakan penyidik yang harus dilakukannya setelah penyelidikan selesai.

Fungsi utama dari pemberitahuan dimulainya penyidikan itu, adalah dalam rangka pelaksanaan tugas prapenuntutan, yakni penelitian berkas perkara tahap pertama dan pemberian petunjuk oleh penuntut umum kepada penyidik dalam hal hasil penyidikan belum lengkap. Dalam hal penyidik Polri bertemu dengan tersangka dan saksi-saksi, maka

dibuatlah laporan tertulis dan menghimpun semua keterangan dari saksi dan tersangka dalam suatu berita acara tertulis sampai lengkap.⁷

C. Kajian Mengenai Tersangka

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah berusaha untuk merumuskan pengertian dari tersangka yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih sering dikenal dengan KUHAP, adapun definisi tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 butir 14 KUHAP menjelaskan bahwa:

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Sedangkan pendapat dari J.C.T Simorangkir memberikan definisi yang berbeda mengenai tersangka, yaitu merupakan seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk di pertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.⁸

Menyimak perumusan diatas, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah sebutan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Terdakwa dalam tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Apabila nantinya ada vonis penjatuhan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka disebut terpidana atau narapidana. Terpidana adalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan

⁷ H.C Hulsman, *Sistim Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, .Rajawali, Jakarta 1984, hal 138.

⁸ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hal 315.

pengadilan, sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilapas.

Dalam menghadapi tersangka atau terdakwa, profesionalisme penegak hukum memegang peranan yang penting, mengingat masih banyak pengakuan masyarakat, seperti berikut ini:⁹

- a. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa polisi belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan apa yang ada dalam KUHAP, terutama yang menyangkut hak-hak tersangka.
- b. Kemerosotan wibawa hukum terjadi barang kali karena kurangnya tanggapnya para penegak hukum.
- c. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Cara pemeriksaan tersangka berjam-jam terus-menerus sehingga tersangka sangat payah, dan akhirnya mengaku.

D. Kajian Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan dalam *kriminologis* adalah perbuatan manusia yang memperkosa / menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkret. Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 36.

dapat dipidanya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility / liability*). Moeljatno penganut pandangan dualistis yang berbeda dengan pandangan monistis.¹⁰

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran, yaitu aliran *monistis* dan aliran *dualistis*.

- a. Aliran *monistis*, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsure yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsure yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility/criminal liability*).

1. Simons mengungkapkan unsure-unsur tindak pidana antara lain:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Orang yang mampu bertanggungjawab.

Unsur-unsur tersebut oleh simons dibedakan antara unsur obyektif dan unsur subyektif. Yang termasuk unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai,

¹⁰ Donxsaturniev.blogspot.com, *Tindak Pidana (2) Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, (online) <http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/tindak-pidana-2-pengertian-dan-unsur.html>, (8 Nopember 2010).

misalnya: unsur''dimuka umum''dalam pasal 218 KUHP. Sedangkan yang termasuk unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya kesalahan.

2. E. Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- b) Sifat melawan hukum
- c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d) Diancam dengan pidana.

b. Aliran dualistis, aliran ini memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsure-unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (pebuatan yang dapat dipidana)

1. Moeljatno yang menganut aliran ini, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia
- b) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat).

2. H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Kelakuan manusia
 - b) Diancam pidana
3. POMPE mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yaitu:
 - a) Perbuatan
 - b) Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.¹¹

Kesimpulan terhadap perbedaan antara pandangan *monistis* dan *dualistis*:

- a. Untuk menentukan adanya pidana, kedua pandangan ini tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil
- b. Bagi yang berpandangan monistis, orang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana
- c. Bagi yang berpandangan dualistis, orang yang melakukan tindak pidana belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai pertanggungjawaban pidana yang ada pada diri orang yang berbuat.¹²

E. Kajian Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Kemampuan Bertanggungjawab

Simons memnerikan pengertian kemampuan bertanggungjawab sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum orangnya.

¹¹ Rubai Masruchin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press IKIP, Malang, 2001, hal 22.

¹² Donxsaturniev.blogspot.com, *Tindak Pidana (2) Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, (online) <http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/tindak-pidana-2-pengertian-dan-unsur.html>, (8 Nopember 2010).

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, sehingga:

1. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹³

Sedangkan menurut Van Hamel kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk mengerti nilai dasar dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.¹⁴

Pendapat Simons dan Van Hamel tersebut pada dasarnya mengemukakan dua faktor dalam menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dapat dikaitkan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila akalnya sehat dan faktor kehendak itu sendiri digunakan untuk menentukan unsur kesalahannya (pertanggungjawaban dalam hukum pidana).

¹³ Rubai Masruchin, *Op Cit*, hal 58.

¹⁴ *Ibid*

2. Pengertian Tidak Mampu Bertanggungjawab

Di dalam KUHP telah dirumuskan mengenai syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab pada pelaku yang melakukan tindak pidana. Rumusan tersebut disebutkan alasan-alasan yang ada pada diri tersangka yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan si tersangka tidak mampu bertanggungjawab. Hal itu termaktub dalam pasal 44 ayat (1) menyebutkan, *“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”*. Keadaan jiwa bagaimana yang disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak terdapat penjelasan lebih jauh dalam Undang-Undang.¹⁵ Padahal batasan-batasan mengenai maksud sebagaimana tercantum dalam pasal 44 (1) KUHP sangat penting, karena berkaitan dengan unsur subyektif sipelaku, dimana pertanggungjawaban pidana seseorang sangat terkait dengan kondisi dengan kondisi kejiwaan pelaku. Tidak adanya definisi operasional yang jelas mengenai gangguan kejiwaan seseorang, yang tentunya pasal 44 ayat (1) tersebut tidak memberikan kepastian hukum.

Pada prakteknya sendiri sering diketemukan bahwa tidak mampu bertanggungjawab itu sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua lagi,

¹⁵ Chazawi Adami, *Op Cit*, hal 23.

yaitu tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian dan kurang mampu bertanggungjawab.¹⁶

Untuk tidak mampu bertanggungjawab sebagian dalam KUHP belum ada ketentuannya, akan tetapi karena peristiwa-peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh sipenderita ini sering terjadi, maka dapat dikelompokkan beberapa jenis kelainan jiwa yang penderitanya dikatakan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian yaitu tipe *psikoneurosa* (*neurosa*), pada golongan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian ini, unsur ketidakmampuannya hanya diperlakukan atas kelainan jiwa yang dideritanya, terhadap tindak pidana-tindak pidana lain tetap bertanggungjawab.¹⁷

Sedangkan untuk kurang mampu bertanggungjawab sendiri tidak begitu dipermasalahkan dalam hal pencaharian alat buktinya, dikarenakan terhadap tersangka yang dikatakan kurang mampu bertanggungjawab pada dasarnya ia masih tetap dianggap mampu bertanggungjawab, kekurangan kemampuan bertanggungjawab disini hanya dipandang sebagai faktor yang meringankan terdakwa nantinya apabila berada di Pengadilan.¹⁸

Oleh karena itu, didalam penelitian ini lebih ditekankan pada tidak mampu bertanggungjawab, karena dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana ini, penyidik kepolisian masih sering mengalami kendala-kendala dalam mencari bukti-bukti apakah tersangka tersebut dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab atau tidak.

¹⁶ Rubai Masruchin, *Op Cit*, hal 59.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hal 60

3. Adanya Kesalahan

Asas dalam hukum pidana adalah tidak dipidana tanpa kesalahan. Berdasarkan asas hukum tersebut, untuk dapat menjatuhkan pidana seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa ialah terbukti berbuat kesalahan. Apakah yang dimaksud dengan kesalahan tersebut, ilmu hukum memang tidak memberikan definisi yang pasti. Namun dari beberapa penapat para pakar hukum pidana, dapat dinyatakan bahwa batasan kesalahan adalah perbuatan yang mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Perbuatan kesalahan yang mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku tindak pidana, dengan kata lain keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan(*dolus*) atau kealpaan(*culpa*) sebagai bentuk kesalahan.
- c. Tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.¹⁹

4. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Kesalahan atau Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf ini maksudnya adalah tentang adanya suatu keadaan pada diri si pelaku (*inwending*) yang menyebabkan adanya alasan yang

¹⁹ Henny Mono, *Op. Cit*, hal 7.

menghapus kesalahan atau berada diluar diri sipelaku (*uitwending*) yang menyebabkan timbulnya alasan pemaaf untuk dijatuhkan pidana kepadanya²⁰

F. Kajian Tentang Alasan Penghapusan Pidana Dalam Pasal 44 KUHP

Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi:

Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.

1. Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan akal disini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Teks bahasa Belandanya mengatakan "*verstandelijke vermogens*". Kalau teks KUHP Negeri Belanda memakai "*geest vermogens*" yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya itu misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
2. Sakit berubah akalnya "*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*". Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya: sakit jiwa, manie, hysterie, epilepsie, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya.²¹

²⁰ *Ibid*, hal 9.

²¹ Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, Politeia, Bogor, 1988, hal 60-61.

Menurut Hukum Pidana Indonesia yang ditulis oleh P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, adalah "Tidak dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal-sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya".

1. Menurut *Psychopathenwet* tahun 1925 ditentukan bahwa dimana menurut suatu peraturan perundang-undangan dipakai perkataan "*versandelijke vermogens*" atau kemampuan akal sehat, termasuk didalamnya juga, "*geestvermogens*" atau kemampuan jiwa (U.U 28 Mei 1925, Staatsblad 1925 no. 221)
2. Hal dapat dihukumnya seorang tersangka itu merupakan suatu pertimbangan dan keputusan yang diberikan secara tersendiri, disamping pernyataan tentang terbuktinya suatu perbuatan, walaupun seandainya benar bahwa di situ ditunjukkan adanya dasar yang meniadakan hukuman (H.R 24 Juni 1935, N. J. 1936, 24)
3. *Toerekeningsvatbaarheid* itu bukanlah merupakan suatu unsur dari suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang harus dibuktikan. Tiadanya *Toerekeningsvatbaarheid* tersebut merupakan dasar yang meniadakan hukuman. (H.R 10 Nop. 1924, N.J. 1925, 169, W. 11302)
4. *Ontoerekenbaarrheid* atau hal tidak dapat di pertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat, seperti yang dirumuskan didalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitingsgrond*, atau dasar untuk meniadakan hukuman.

5. Seseorang dikatakan *toerekeningsvatbaar*, jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.²²

Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 karangan Adami Chazawi, merumuskan, "barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".

Penjelasan yang dikemukakan oleh Adami Chazawi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 (dua) penyebab tidak dipidananya berhubung dengan tidak mampunya bertanggungjawab si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya
- b. Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.

Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan sekedar menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan bilamana keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Berpikir sebaliknya dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, ialah bilamana dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.²³

²² Lamintang-Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal 36.

²³ Chazawi Adami, *Op Cit*, hal 20.

G. Kajian Tentang Penyakit Dan Gangguan Jiwa

1. Definisi Penyakit

Menurut P.C Kuiper penyakit adalah terganggunya atau tidak berlangsungnya fungsi-fungsi psikis dan fisik yaitu ada kelainan dan penyimpangan yang mengakibatkan kerusakan dan bahaya pada organ atau tubuh, sehingga bias mengancam kehidupan.²⁴

2. Definisi Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa juga disebut sebagai sakit psikis atau sakit jiwa dan bentuk dari sakit jiwa atau gangguan jiwa tersebut banyak sekali macamnya. Karena terlalu banyak bentuk dari gangguan jiwa orang awam selalu keliru dalam menafsirkan gangguan jiwa dengan istilah sakit jiwa, kesalahan menafsirkan dalam masyarakat tersebut dapat Gangguan jiwa juga disebut sebagai sakit psikis atau sakit jiwa dan bentuk dari sakit jiwa atau gangguan jiwa tersebut banyak sekali macamnya. Karena terlalu banyak bentuk dari gangguan jiwa orang awam selalu keliru dalam menafsirkan gangguan jiwa dengan istilah sakit jiwa, kesalahan menafsirkan dalam masyarakat tersebut dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang berbahaya, terutama dalam proses pemulihan atau pengobatan terhadap si penderita.

Pada dasarnya antara sakit gila dan sakit jiwa adalah penyakit-penyakit yang berbeda. Pada sakit gila orang atau penderita kegilaan tersebut sudah tidak bias membedakan lagi antara apa yang benar dan apa yang salah, ia sudah tidak mengenal kenyataan lagi dan tingkah lakunya

²⁴ Kartini Katono, *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Rajawali, Jakarta, 1987, hal 15.

begitu tidak bias dipercaya sehingga ia bukan saja merupakan bahaya bagi orang-orang disekitarnya, tapi juga bagi dirinya sendiri. Sedangkan pada orang sakit jiwa tidak kehilangan kewarasan pikirannya, kecuali dalam peristiwa tertentu yang jarang dialaminya. Jadi orang yang sakit jiwa tidaklah sakit otaknya, tapi orang yang sakit, rusak atau terluka sel-sel otaknya dan orang yang sakit jiwa bias menjadi gila sekalian akan tetapi orangsakit jiwa tidaklah gila.²⁵

Dalam ilmu Psikiatri yang biasa disebut dengan ilmu Kedokteran Jiwa, tidak menjelaskan pengertian mengenai gangguan kejiwaan, karena menurut ilmu ini sebenarnya tidak ada satu pengertian gangguan jiwa. Defini Coville dan Dana L. Franswort membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental. Gangguan emosi adalah jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik dan dapat mempertahankan hubungan yang baik itu dengan lingkungannya. Gangguan mental adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.²⁶

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1987, hal 187.

²⁶ Baihaqi-Sunardi-Akhlan Riksmaheryati Euis, *Psikiatri Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 1-2.

Ada beberap istilah yang sering dipakai secara bergantian sejalan dengan perilaku berkelainan, yaitu:

- a. Perilaku Abnormal, istilah ini memiliki arti yang bermacam-macam. Kadang-kadang dipakai untuk menunjukkan aspek batinilah kepribadian, aspek perilaku yang dapat langsung diamati atau keduanya. Kadang-kadang yang dimaksud hanyalah perilaku spesifik tertentu seperti *phobia* atau kategori yang lebih kompleks seperti *skizopheria*. Secara kasar sama artinya dengan gangguan mental dan dalam konteks lebih luas sama artinya dengan perilaku maladaptive.
- b. Perilaku Maladaptif, memiliki arti luas meliputi perilaku yang mempunyai dampak merugikan bagi individu dan atau masyarakat.
- c. Gangguan mental, istilah ini menunjukkan pada semua bentuk perilaku abnormal, mulai dari yang ringan sampai yang melumpuhkan.
- d. Penyakit jiwa, mencangkup gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah.
- e. Gangguan perilaku, secara khusus istilah ini menunjukkan gangguan-gangguan yang disebabkan dalam proses belajar yang tidak semestinya, seperti gagal mempelajari jenis-jenis kemampuan yang diperlukan (contohnya ketidakmampuan mencintai lawan jenis, tidak memiliki konsep diri yang positif).²⁷


²⁷ Baihaqi-Sunardi-Akhlan Riksm-Heryati Euis, *Op Cit*, hal 20-22.

Secara konseptual, definisi umum keadaan normal sehat dirumuskan oleh Winkel sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Organisme Kesehatan Dunia (WHO), batasan sehat adalah suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental dan social sedara penuh dan bukan semata-mata berupa tidak adanya penyakit atau keadaan lemah tertentu.
2. Rumusan menurut pandangan psikiater bernama Karl Menniger, kesehatan mental adalah penyesuaian manusia terhadap dunia dan satu sama lain dengan keefektifan dan kebahagiaan maksimum, kesehatan ini bukan hanya berupa efesiensi atau perasaan puas, atau keluwesan dalam mematuhi berbagai aturan permainan dengan riang hati. Kesehatan mental mencakup itu semua. Kesehatan mental meliputi kemampuan menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan menenggang perasaan orang lain dan sikap hidup yang bahagia, itulah jiwa yang sehat.
3. Rumusan menurut pandangan psikolog H. B. English: kesehatan mental adalah keadaan yang relative tetap dimana sang pribadi menunjukkan penyesuaian atau mengalami aktualisasi diri atau realisasi diri. Kesehatan mental merupakan keadaan positif, bukan sekedar berupa tidak adanya gangguan mental.
4. Rumusan menurut pandangan pekerja social, bernama W. W Boehm: kesehatan mental meliputi suatu keadaan dan taraf

keterlibatan social yang diterima oleh orang lain dan memberikan kepuasan bagi orang-orang yang bersangkutan.²⁸

Menurut kamus hukum, mengartikan gangguan jiwa atau sakit jiwa sebagai suatu hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan atau ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan dalam bersikap dan bertingkah laku (atau dengan kata lain penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian diri).²⁹



²⁸ *Ibid*, hal 17-18.

²⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Grafika Indonesia, Jakarta, 1986, hal 90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*empiric legal research*), yaitu dengan membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena mengenai proses penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, sehingga diketahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala tersebut untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaan dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Malang (Polresta Malang). Adapun pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut karena berdasarkan *pra survey* yang telah dilakukan penulis saat itu, Polresta Malang pada pertengahan tahun 2010 sudah menangani 2 kasus tindak pidana yang melibatkan orang yang mengalami gangguan jiwa, ditambah lagi salah satu kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang, serta dalam melakukan penyidikan kasus tersebut Penyidik Kepolisian Resor Kota Malang mengalami banyak

kendala-kendala yang dihadapi untuk memproses penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dan juga adapun pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut, yaitu hampir seluruh kasus tindak pidana yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa tidak pernah masuk dalam tahap pelimpahan berkas perkara kepada JPU hingga harus menghentikan proses penyidikan.

C. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan, yaitu wawancara terhadap penyidik Polresta Malang yang pernah menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil atau diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi buku, literatur, surat kabar, majalah, artikel dan data arsip dari instansi Polresta Malang yang menjadi lokasi penelitian serta berbagai peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Pada sumber data ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian pada lokasi tempat penelitian yang telah ditentukan, yaitu

berupa wawancara langsung pada pihak yang terkait dalam hal ini penyidik Polresta Malang dan dokter Psikiatrik Forensik.

2) Sumber Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan kepustakaan, data arsip dari instansi yang menjadi tempat lokasi penelitian dan bahan-bahan hukum yang berkaitan serta peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik yang ada di Polresta Malang, khususnya penyidik yang pernah menangani kasus tindak pidana yang melibatkan tersangka yang mengalami gangguan jiwa.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan penelitian yang subyektif dari peneliti yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.³¹ Yaitu salah satu Kanit Reskrim Malang dan 3 orang penyidik yang pernah memeriksa

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 118

³¹ *Ibid*, hal 42.

tersangka yang mengalami gangguan jiwa dan seorang dokter psikiatrik forensik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder.

a. Data Primer

Cara pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara, yaitu berupa wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman tanya jawab yang telah ditetapkan sebelumnya agar pertanyaan yang diajukan lebih sistematis, maka proses tanya jawab ini dilakukan secara langsung sehingga responden dapat menjawab secara bebas namun tetap terfokus pada permasalahan yang diajukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yang dilakukan menggunakan bahan-bahan pustaka berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, artikel serta dokumen yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini.³²

³² *Ibid*, hal 112.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai realita dan pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang mengalami gangguan jiwa sehingga diketahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Polresta Malang dalam mengatasi kendala tersebut untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.³³



³³ *Ibid*, hal 12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polresta Malang

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, disingkat Polres adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan dibawah Kapolda. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Polre menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan dan permintaan bantuan / pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin / keterangan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- b. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.

- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensic lapangan, dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.
- d. Pembinaan masyarakat yang meliputi perpolisian masyarakat dan pembinaan / pengembangan bentuk-bentuk pengamananswakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran fan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, terjalinnya hubungan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya.
- e. Sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patrol, pengaturan, penjagaan, dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta poengamanan obyek vital yang meliputi VIP, pariwisata dam obyek vital lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.
- f. Lalu Lintas Kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
- g. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan pertama terhadap mtindak pidana perairan, pencairan dan

penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

- h. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atatu peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: KEP/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010.

BAGAN 1
GARIS KOMANDO POLRI DARI PUSAT SAMPAI SEKTOR

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Markas Besar Polisi Republik Indonesia

KEPOLISIAN DAERAH

KEPOLISIAN WILAYAH


KEPOLISIAN RESORT

KEPOLISIAN SEKTOR

Sumber: Data sekunder dari Polresta Malang, yang diolah kembali, 2011

BAGAN 2

STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG



Sumber: Data sekunder dari Polresta Malang, yang diolah kembali, 2011.

Keterangan: Struktur Organisasi Polresta Malang

a. Tingkat Mapolres yang terdiri dari:


1) Unsur Pimpinan

a) Kepala Polres, disingkat Kapolres

b) Wakil Kepala Polres, disingkat Wakapolres

- 2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
 - a) Bagian Operasi, disingkat Bagops
 - b) Bagian Perencanaan, disingkat Bagren
 - c) Bagian Sumber Daya, disingkat Bagsumda
 - d) Seksi Pengawasan, disingkat Siwas
 - e) Seksi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal, disingkat Sipropam
 - f) Seksi Keuangan, disingkat Sikeu
 - g) Seksi Umum, disingkat Sium.
- 3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok
 - a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, disingkat SPKT
 - b) Satuan Inteljen Keamanan, disingkat Satintelkam
 - c) Satuan Reserse Kriminal, disingkat Satreskrim
 - d) Satuan Narkoba, disingkat Satnarkoba
 - e) Satuan Pembinaan Masyarakat, disingkat Satbinmas
 - f) Satuan Samapta Bhayangkara, disingkat Satsabhara
 - g) Satuan Lalu Lintas, disingkat Satlantas
 - h) Satuan Pengamanan Obyek Vital, disingkat Satpamobvit
 - i) Satuan Polisi Perairan, disingkat Satpolair
 - j) Satuan Tahanan dan Barang Bukti, disingkat Sattahti
- 4) Unsur Pendukung
 - a) Seksi Teknologi Informatika Kepolisian, disingkat Sitipol
 - b. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor, disingkat Polsek.

BAGAN 3
STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM POLRESTA MALANG



Sumber: Data sekunder dari Polresta Malang, yang diolah kembali, 2011.

Keterangan:

- a. Kasat Reskrim adalah kepala satuan reserse criminal, yang disingkat kasat reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres kota Malang dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres kota Malang.
- b. Kaur Binops adalah kepala urusan pembinaan operasional, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajiban kepada Kasat Reskrim Polresta Malang.
- c. Bamin bertugas membantu menyiapkan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan menyiapkan personel dan surat perintah kegiatan

operasi atau pengamanan dan menerima semua laporan kejadian untuk dijadikan data laporan.

- d. Kaur Mintu bertugas mengagendakan surat masuk dan surat keluar dan mengarsipkan surat dibagian reserse kriminal.
- e. Banum bertugas untuk membantu kaur mintu mengagendakan, mengirim dan mengarsipkan surat-surat dan tugas-tugas lain sesuai perintah kasubag bin ops.
- f. Kauri dent bertugas sebagai pemimpin untuk memberikan pembinaan dan bantuan teknis atas pelaksanaan dan kegiatan identifikasi.
- g. Baur Ident bertugas untuk membantu mengidentifikasi pelaku dan korban tindak pidanan dan pembuatan sidik jari.
- h. Unit Opsnal bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.
- i. Kanit bertugas sebagai pemimpin dari salah satu unit idik yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.
- j. Banit adalah pembantu kanit untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.

Keterangan jumlah personil jajaran Sat Reskrim:

- a. Kaur Binops dan Bamin : 4 personil
- b. Kaur Mintu dan Banim : 3 personil
- c. Kaur Ident dan Baur Ident : 4 personil
- d. Unit Opsnal : 16 personil
- e. Unit Sidik 1 : 9 personil
- f. Unit Sidik 2 : 8 personil


- g. Unit Sidik 3 : 10 personil
- h. Unit Sidik 4 : 11 personil.

B. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Di Polresta Malang

Dalam menangani suatu kasus tindak pidana, penyidik seharusnya melakukan beberapa tahap penyidikan, khususnya dalam kasus tindak pidana yang ternyata tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa, maka penyidik juga harus memiliki atau mempersiapkan penyidikan yang berbeda dengan tersangka biasa yang tidak mengalami gangguan jiwa. Adapun tahap-tahap penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Diagram Alur Penyidikan Tersangka Yang Tidak Mampu Bertanggungjawab



Sumber: Data sekunder dari Polresta Malang, yang diolah kembali, 2011.

a. Penyelidikan

Setiap peristiwa tindak pidana baik berupa laporan atau pengaduan merupakan tindakan awal mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana dimana laporan dan pengaduan harus segera ditindak oleh penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Setelah adanya laporan atau pengaduan yang diterima oleh penyidik, maka tindakan selanjutnya adalah mendatangi TKP. Pada tahap menuju ke lokasi TKP ini merupakan bagian pokok dari suatu pengungkapan perkara pidana, sehingga dalam lokasi TKP ditemukan interaksi antara pelaku/tersangka kejahatan yang mana dalam hal ini adalah tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, sehingga dapat ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun obyek dari tindak pidana serta saksi-saksi atau korban kejahatan pada saat terjadinya tindak pidana disekitar lokasi TKP.³⁴

Fungsi utama dari pengolahan TKP, teorinya adalah

- a) Mencari keterangan petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.
- b) Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu dan meminta

³⁴ Wawancara dengan BRIGADIR M. Hairil A, Penyidik Unit III Reskrim, Polresta Malang, 4 Januari 2011.

dukungan teknis penyidikan seperti laboratorium forensic, kedokteran forensic, psikiater dan bidang-bidang ahli lainya.

b. Penyidikan

Dalam proses penyidikan kasus tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa sebenarnya tidak berbeda dengan penyidikan kasus dengan tersangka yang mampu bertanggung jawab. Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari Penyelidik, maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan, merasakan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana tersebut.³⁵

2. Tindakan Pelaksanaan

Dalam tindakan pelaksanaan proses pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, meliputi penindakan dan pemeriksaan oleh karena itu dalam tindakan ini pihak penyidik Polresta Malang secara umum melakukan beberapa tugas untuk kepentingan proses penyidikan, yaitu melakukan penindakan terhadap tersangka tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa, meliputi; pemanggilan dan pemeriksaan tersangka/saksi, penangkapan dan penahanan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan kejiwaan tersangka,

³⁵ Wawancara dengan BRIGADIR M. Hairil A, Penyidik Unit III Reskrim, Polresta Malang, 4 Januari 2011.

penangguhan/pembantaran tersangka, penyerahan berkas kepada JPU (P21) dan penyerahan barang bukti dan tersangka kepada JPU.

a. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka/Saksi

Dalam tahap pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, penyidik dapat mengetahui dengan jelas mengenai tindak pidana yang terjadi. Dalam pemeriksaan ini juga, penyidik dapat melihat apakah si pelaku memiliki gangguan jiwa atau tidak. Tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa biasanya dalam pemeriksaan tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau ngelantur kemana-mana dalam menjawab pertanyaan penyidik. Selanjutnya dengan dihadirkannya saksi sangat membantu proses penyidikan ini, yang dapat memberikan petunjuk yang jelas apakah pelaku mengalami gangguan jiwa atau tidak. Untuk memperjelas lagi dugaan tersangka mengalami gangguan jiwa atau tidak, penyidik dapat meminta keterangan ahli, yaitu dokter ahli jiwa yang ditunjuk oleh Polresta Malang, biasanya dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Jiwa Lawang maupun dokter ahli kejiwaan dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang.³⁶

b. Penangkapan dan Penahanan Tersangka

Dalam pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

³⁶ Wawancara dengan BRIGADIR M. Hairil A, Penyidik Unit III Reskrim, Polresta Malang, 4 Januari 2011.

kepentingan penyidikan/penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pada pasal 18 KUHAP diatur mengenai prosedur penangkapan yaitu sebagai berikut: pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, apabila ia tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik, setelah itu penyidik harus menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan dan diberikan kepada keluarga tersangka, segera setelah penangkapan dilakukan. Prosedur penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Malang telah sesuai dengan pasal 18 KUHAP yaitu penangkapan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan, surat perintah tugas penangkapan, dan memberikan tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka.³⁷

Sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik/penuntut umum atau hakim dengan

³⁷ Wawancara dengan BRIGADIR M. Hairil A, Penyidik Unit III Reskrim, Polresta Malang, 4 Januari 2011.

penetapannya, menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHP.

Penahanan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak berbeda dengan penahanan terhadap tersangka yang mampu bertanggungjawab. Akan tetapi penyidik lebih memperhatikan perilaku tersangka selama berada dalam tahanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tempat tahanan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak seharusnya digabungkan dengan tersangka lainnya, harus dipisahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari kasus yang ditangani Polresta Malang dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa sering kesulitan dalam melakukan penangkapan dan penahanan, yang dikarenakan tersangka selalu berusaha kabur dan berteriak-teriak, dan bertindak yang tidak wajar, untuk itu harus diawasi dan dijaga dengan ketat oleh penyidik.³⁸

c. Pengeledahan dan Penyitaan

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP menyatakan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sedangkan Menurut pasal 1 angka 16 KUHP Penyitaan adalah serangkaian

³⁸ Wawancara dengan BRIGADIR M. Hairil A, Penyidik Unit III Reskrim, Polresta Malang, 4 Januari 2011.

tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam kasus tindak pidana oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa, tindakan penggeledahan dan penyitaan sangat diperlukan, karena barang-barang tersebut dapat digunakan sebagai bukti nantinya atas tindak pidana yang telah terjadi. Dikarenakan kebanyakan dari kejadian tindak pidana seperti ini diketahui pihak kepolisian melalui laporan dari masyarakat maka dalam melakukan penyitaan pihak penyidik Polresta Malang harus mempunyai surat perintah tugas/penyitaan dan juga dilaporkan terhadap keluarga tersangka, setelah itu pihak penyidik juga harus membuat berita acara pemeriksaan.³⁹

d. Pemeriksaan kejiwaan

Pemeriksaan kejiwaan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dapat dilakukan atas inisiatif penyidik sendiri ketika penyidik menemukan kecurigaan terhadap kejiwaan tersangka tersebut pada saat memberikan keterangannya yang selalu menunjukkan sikap.perilaku yang aneh seperti mudah lupa akan pertanyaan yang diajukan penyidik, murung, tidak merasa takut dengan petugas, bahkan sering kali tersangka menunjukkan kebahagiaannya, tertawa

³⁹ Wawancara dengan AIPTU Bambang Heryanta, S.H, Kanit III Reskrim, Polresta Malang, 6 Januari 2011.

sendiri. Namun dapat pula atas permintaan keluarga atau pengacara tersangka.⁴⁰

e. Penangguhan atau pembantaran tersangka

Setelah penyidik melihat hasil dari pemeriksaan kejiwaan tersangka, apabila tersangka benar-benar diduga mengalami gangguan jiwa atau kelainan jiwanya, maka keluarga atau pengacara tersangka dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersangka. Kemudian pihak penyidik juga dapat melaporkan kepada pimpinan dan menyarankan untuk membantarkan tersangka. Jika kasat reskrim menilai tersangka memang mempunyai kelainan jiwa atau gangguan jiwanya, maka pimpinan akan memberikan Surat Perintah Penangguhan Penahanan dan surat Perintah Pembantaran.⁴¹

f. Penyerahan berkas kepada JPU (P21)

Jika penyidikan telah selesai, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Jika dinyatakan lengkap (P21), pihak penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Namun sebagian besar kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa di Polresta Malang hampir kasus tersebut tidak pernah memasuki tahap penyerahan berkas kepada penuntut umum, karena adanya kebijakan dari pihak kepolisian

⁴⁰ Wawancara dengan BRIPKA Hari Subagyo, S.H, Penyidik Unit III Reskrim, Polresta Malang, 6 Januari 2011.

⁴¹ Wawancara dengan AIPTU Bambang Heryanta, S.H, Kanit III Reskrim, Polresta Malang, 6 Januari 2011.

mengeluarkan Surat Penangguhan Penahanan atau Surat Pembantaran yang menyatakan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa yang harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan tidak mampu mengikuti persidangan hingga akhirnya dapat sembuh.⁴²

g. Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU

Apabila kasus ini perlu dilanjutkan, maka akan dilanjutkan kepada JPU dan sudah dinyatakan lengkap, maka pihak penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

Menurut hemat penulis, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Malang dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa kurang berjalan dengan maksimal dan penulis kurang sependapat bahwa pada pemeriksaan kejiwaan tersangka dan ditemukan indikasi gangguan jiwa atau kelainan jiwa, pihak kepolisian langsung mengambil langkah untuk menanggihkan penahanan dan membantarkan tersangka, kemudian kasus itu dihentikan, bisa dibilang penanganan kasus yang melibatkan tersangka yang masih diduga mengalami gangguan jiwa di Polresta Malang tidak pernah masuk ke persidangan, karena alasan pelaku tidak mampu bertanggung jawab. Akan tetapi penjelasan pasal 44 ayat 1 KUHP yang diuraikan oleh R. Soesilo menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”. Dalam

⁴² Wawancara dengan AIPTU Bambang Heryanta, S.H, Kaniit III Reskrim, Polresta Malang, 6 Januari 2011.

prakteknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, seharusnya polisi tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbalnya hingga lengkap, sehingga dapat dilimpahkan kekejaksaan dan pengadilan nantinya. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun pihak kepolisian dapat meminta nasehat kepada dokter atau psikiater. Jika hakim berpendapat bahwa pelaku benar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka orang itu tidak dipidana (lepas dari segala tuntutan hukum), tetapi untuk mencegah bahaya baik bagi orangnya sendiri maupun keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya pelaku itu dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 2 KUHP.

Jadi seharusnya pihak kepolisian sendiri tidak boleh menganggap remeh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan atau dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab, karena jika misalnya pelaku itu mengalami gangguan jiwa tingkat rendah, sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan dilepas dan dihentikan atau di SP3 dengan alasan dihentikan demi hukum, maka keberadaan mereka semakin tidak terjamin diluar sana (di lingkungan masyarakat) dan dikhawatirkan mereka akan mengulangi lagi perbuatannya. Didalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Walaupun ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menganggap suatu kasus yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa dihentikan, akan tetapi didalam pasal 44 KUHP menyatakan yang berhak menentukan tersangka bersalah hanyalah hakim semata. Oleh sebab itu pihak kepolisian sendiri harus lebih dapat memahami dan mengkaji maksud dan tujuan dari aturan hukum yang terdapat dalam pasal 44 KUHP ini, sehingga kepolisian yang mana sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat dapat menjamin dan menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban masyarakat diwilayahnya, yaitu salah satunya dengan memproses atau melaksanakan penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa atau tidak mampu bertanggungjawab sampai tuntas ke tahap persidangan, karena bagaimanapun juga hakimlah yang berkuasa untuk menentukan dapat tidaknya seorang pelaku kejahatan bertanggungjawab atas perbuatannya.

C. Proses Penyidikan Yang Menentukan Tersangka Mengalami Gangguan Jiwa Di Polresta Malang

Dalam penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, biasanya pihak kepolisian mengetahui tindak pidana tersebut dari adanya laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat. Selanjutnya, memang benar-benar terjadi adanya tindak pidana, maka satuan reskrim Polresta Malang akan segera mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan bergerak untuk menangkap pelaku tindak pidana tersebut. Setelah ditangkap tersangka dimintai keterangan berkaitan dengan laporan yang diterima kepolisian. Saat pemeriksaan inilah penyidik dapat mengetahui gejala adanya gangguan jiwa dalam diri tersangka atau tidak.⁴³

Dari wawancara dengan seorang penyidik yang pernah melakukan penyidikan pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka yang mengalami gangguan jiwa, penyidik merasa selama pemeriksaan tersangka banyak melamun dan tidak dapat diajak berkomunikasi dengan lancar ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik. Selain itu tersangka selama proses pemeriksaan ini juga melakukan hal-hal yang tidak wajar, misalnya menggertak para penyidik dan berusaha lari dari ruangan penyidikan. Akan tetapi penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan dan dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan. Kemudian dari pihak keluarga tersangka mengajukan permohonan kejiwaan tersangka, karena sebelumnya pernah masuk Rumah Sakit Jiwa dan dari pihak kepolisian

⁴³ Wawancara dengan BRIPKA Hari Subagyo, S.H, penyidik unit III Reskrim, Polresta Malang, 6 Januari 2011.

menanggapi permintaan keluarganya, kemudian penyidik membawa tersangka ke Polda Jatim, dikarenakan Polresta Malang belum memiliki dokter kejiwaan.⁴⁴

Dari hasil pemeriksaan di Polda terdapat indikasi gangguan jiwa, walaupun menurut pemeriksaan itu tersangka tergolong tingkat gangguan jiwa paling rendah. Namun untuk memperoleh kepastian maka Polda membuat surat pengantar untuk dilakukan observasi selama 14 hari di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, tersangka diperiksa selama beberapa hari kurang lebih 1 (satu) bulan. Selama pemeriksaan oleh dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, tersangka menunjukkan indikasi mengalami gangguan jiwa. Maka berdasarkan surat keterangan dari Polda dan dokter ahli jiwa Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, pihak penyidik melaporkan kepada pimpinan dan membuat Surat Perintah Pembantaran. Akan tetapi biasanya pihak kepolisian melakukan inisiatif sendiri tidak membawa ke Polda Jatim, sering kali Rumah Sakit Jiwa lawang yang menjadi rujukan pihak penyidik dalam memeriksa kejiwaan tersangka.⁴⁵

Surat pembantaran adalah surat yang dikeluarkan untuk tersangka yang mengalami sakit ketika dalam masa penahanan, sehingga tersangka dibantarkan terlebih dahulu untuk menjalani proses penyembuhan hingga tersangka mampu untuk kembali menjalani proses pidana. Selama masa

⁴⁴ Wawancara dengan BRIPKA Hari Subagyo, S.H, penyidik unit III Reskrim, Polresta Malang, 6 Januari 2011.

⁴⁵ Wawancara dengan AIPTU Bambang Heryanta, S.H, Kanit III Reskrim, Polresta Malang, 6 Januari 2011.

pembantaran ini, masa penahanan tersangka tidak dihitung atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai dengan tersangka sembuh.

Uniknya dalam kasus tindak pidana yang tersangkanya melibatkan seorang yang mengalami gangguan jiwa di Polresta Malang, apabila pihak korban dapat mengerti tersangka mengalami gangguan jiwa dan tidak mengajukan keberatan maka proses penyidikan dapat dihentikan dan tersangka dapat dikembalikan kepada keluarga untuk dirawat. Dalam kasus yang berbeda, jika ada pihak yang dirugikan menyadari bahwa tersangka memang tidak mampu bertanggungjawab atau mengalami gangguan jiwa dan tidak menuntut/meneruskan tuntutananya maka kasus tersebut dapat dihentikan/tidak diteruskan. Apabila tersangka masih dianggap mampu bertanggungjawab atau mampu di ajak berkomunikasi dengan baik, kasus tetap dilanjutkan. Polisi tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai penanganan kasus terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, akan tetapi pihak penyidik menganalisa kasus tersebut sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dan juga penyidik dapat meminta petunjuk dari kejaksaan mengenai kasus tindak pidana yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa. Meskipun penyidik pernah meminta petunjuk dari jaksa, akan tetapi hampir seluruh kasus yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa ditolak berkasnya oleh penuntut umum,. Hasil ini didukung dari keterangan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa hampir dari suatu kasus tindak pidana yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa jarang masuk pada tahap persidangan, dan mengenai data-datanya juga tidak dipernah disimpan, kapan dan berapa kali kasus ini terjadi di Polresta Malang

dengan alasan hanya kasus yang masuk persidangan saja yang di data di Polresta Malang.⁴⁶

Jika kita amati hal ini, bahwa sangat bertentangan dengan asas legalitas yang dianut oleh KUHAP berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat 2 KUHAP dihubungkan dengan pasal 14 KUHAP, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya dimuka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum.

Dari penolakan berkas oleh jaksa tersebut, maka pihak kepolisian harus bertindak untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka, untuk itu pihak kepolisian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dasar hukum dari pelaksanaan kebijakan tersebut tidak didasari dengan aturan hukum yang ada. Karena sesuai dengan pasal 8 KUHAP yaitu, bahwa setiap kasus yang telah masuk dan diproses oleh penyidik tidak dapat dihentikan kecuali memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP tentang penghentian penyidikan. Sedangkan alasan penghentian penyidikan dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP tidak mencangkup pada alasan penghapusan pidana. Sehingga apabila penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab dihentikan, penyidik tidak dapat menggunakan pasal 109 ayat 2 KUHAP sebagai dasar tindakannya.

⁴⁶ Wawancara dengan IPTU Nanang Widodo, Kaur Binops Reskrim, Polresta Malang, 24 Desember 2010.

Alasan penghapusan pidana Menurut hukum Indonesia, dalam kondisi-kondisi tertentu pemidanaan berdasarkan undang-undang dapat dihapuskan. Antara lain karena adanya alasan pemaaf, alasan pembenar, daluarsanya penuntutan atau pemidanaan, grasi dan amnesti dari Presiden serta meninggalnya terdakwa. Dalam kasus ini alasan pemaaf yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa harus diperhatikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab, jika dikaitkan dengan teori Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:
 - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
 - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Jika dikaitkan dengan kasus yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa, memang benar dalam pemeriksaan kejiwaan tersangka telah terbukti mengalami gangguan jiwa, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tindak pidana apakah tersangka pada saat itu telah terganggu jiwanya atau dalam keadaan normal. Ini sangat sulit dibuktikan, untuk itu lebih baik dibuktikan didalam persidangan.

Menurut Simons, seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila jiwanya sehat sehingga:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Dapat disimpulkan, bahwa kemampuan bertanggungjawab seseorang itu adalah antara kehendak seseorang itu sesuai dengan kesadarannya. Apakah dalam hal ini pihak Polresta Malang menyadari, bahwa tersangka yang mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana bisa menyimpulkan kehendak tersangka dan kesadaran tersangka pada saat tindak pidana dilakukan. Penulis berpendapat sangatlah sulit menyimpulkan antara kehendak dengan kesadaran seseorang jika tersangka mengalami gangguan jiwa, karena hanya ahli spesialis kejiwaan saja yang dapat memberikan hipotesa dari kasus tersebut dan hakimlah yang berhak menentukan tersangka bersalah atau tidak didalam persidangan.

2. Ketidakmampuan bertanggungjawab, sudah jelas bahwa menurut pasal 44 KUHP hakimlah yang berhak memutuskan tersangka bersalah atau tidak. Untuk itu pihak kepolisian perlu mengkaji maksud dari ketentuan pasal 44 KUHP ini.

Menurut Prof. Masruchin Rubai, mengemukakan bahwa kurang mampu bertanggungjawab terdakwa masih tetap dianggap mampu bertanggungjawab. Kekurangmampuan bertanggungjawab hanya dipandang sebagai faktor yang meringankan terdakwa. Menurut hemat penulis, teori tersebut mengizinkan suatu kasus yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa atau mengalami gangguan jiwa sebagian (kurang sempurna akal nya) dapat diproses didalam proses persidangan dan hakimlah yang menentukan terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

Kaitannya dengan pasal 44 KUHP yaitu barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Untuk menentukan jiwanya cacat tentu diperlukan visum et repertum dari rumah sakit jiwa yang dijadikan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara. Dalam menentukan tersangka mengalami gangguan jiwa atau tidak, atau dikenal istilah Psikiatri forensic bahwa yang menentukan pasien terganggu jiwanya adalah sejauh mana pasien gangguan jiwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Tapi tidak semua pasien gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Untuk itu diperlukan evaluasi berhubungan dengan kejadian sebelumnya.⁴⁷

Kenyataannya, dalam kasus yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa, pihak kepolisian tidak selalu meminta visum et repertum di Rumah Sakit Jiwa, dan hanya meminta surat keterangan gangguan jiwa, alasannya karena sebelumnya tersangka pernah mengalami gangguan jiwa. Walaupun prosedurnya sudah jelas, bahwa dalam membuktikan tersangka mengalami gangguan jiwa atau tidak pada saat melakukan kejahatan dibutuhkan hasil dari visum et repertum Rumah Sakit Jiwa.⁴⁸

Menurut hemat penulis, tindakan pihak kepolisian sudah diluar jalur yang salah, tidak mau menunggu hasil visum et repertum, karena memang dibutuhkan kurang lebih 1 (satu) bulan untuk menentukan

⁴⁷ Wawancara dengan Dr. Wini Agus, Sp KJ, Dokter spesialis jiwa, Rumah Sakit Jiwa Lawang, 4 februari 2011.

⁴⁸ Wawancara dengan Dr. Wini Agus, Sp KJ, Dokter spesialis jiwa, Rumah Sakit Jiwa Lawang, 4 februari 2011.

tersangka mengalami gangguan jiwa atau tidak. Akan tetapi setidaknya pihak kepolisian harus bersabar menunggu hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Jiwa, karena untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab seseorang, kita perlu membuktikan nilai tingkatan perbuatan yang telah dilakukannya dan tingkat kesadaran pada saat melakukan perbuatannya serta kemampuan menyimpulkan sesuatu. Jika stimulus tidak sesuai dengan reaksi maka orang tersebut dapat dikategorikan mengalami gangguan jiwa.⁴⁹ Untuk itu visum et repertum sangat diperlukan berhubungan dengan pasal 44 KUHP tentang alasan pemaaf bagi orang yang telah melakukan kejahatan yang diduga mengalami gangguan jiwa.

Dari proses penyidikan yang menentukan tersangka mengalami gangguan jiwa di Polresta Malang, penulis dapat memberikan pendapat mengenai permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, yaitu:

1. Dilihat dari segi kelemahan pihak kepolisian, khususnya penyidik Polresta Malang dalam menangani suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa sudah tidak berjalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melihat kenyataan dan fakta-fakta yang ada. Pihak penyidik tidak

⁴⁹ Wawancara dengan Dr. Wini Agus, Sp KJ, Dokter spesialis jiwa, Rumah Sakit Jiwa Lawang, 4 februari 2011.

punya pedoman yang jelas mengenai proses penanganan penyidikan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf 1 a jo. pasal 110 ayat 1 KUHAP, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum adalah tindakan penyidik yang harus dilakukannya setelah penyelidikan selesai. Faktanya sering kali proses ini tidak dijalankan oleh penyidik, dikarenakan tersangka mengalami gangguan jiwa dan dihentikan. Tentunya dalam pasal 44 KUHP sudah jelas, yang dapat menentukan seseorang mampu bertanggungjawab atau seseorang mengalami gangguan jiwa dan memutuskan dapat atau tidaknya seseorang itu dipidana adalah hakim.
- b. Walaupun pihak kepolisian sudah melakukan pembantaran tersangka menurut SEMA Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap Di Rumah Sakit Di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi Yang Berwenang Menahan. Tindak lanjut dari pembantaran terhadap tersangka yang dinyatakan masih diduga mengalami gangguan jiwa ini juga sering kali tidak ada, yaitu setelah dibantarkan biasanya pihak kepolisian menyerahkan ke Rumah Sakit Jiwa dan tidak pernah lagi memantau kondisi tersangka, kemudian langsung dihentikan (SP3).
- c. Menyimak dari hasil wawancara penulis dengan salah satu spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa lawang, yang menyatakan bahwa sering kali pihak kepolisian hanya membutuhkan surat keterangan yang menyatakan tersangka mengalami gangguan jiwa untuk

didijadikan dasar dapat menghentikan penyidikan. Menambahkan lagi beliau menyatakan seharusnya pihak kepolisian menunggu hasil dari visum et repertum dari pemeriksaan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.⁵⁰ Alasan pihak kepolisian tidak menunggu hasil visum et repertum hanya didasarkan dari pihak keluarga tersangka yang menyatakan bahwa tersangka pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Menanggapi hal itu, tentunya pihak kepolisian seharusnya tidak mudah percaya dengan pernyataan keluarga tersangka, karena bagaimanapun juga proses pemeriksaan visum et repertum lebih baik dibandingkan pernyataan dari pihak keluarga tersangka. Tentunya penyidik menyadari maksud dari ketentuan dalam pasal 120 dan pasal 133 ayat (1) KUHAP sebagai dasar penyidik untuk melakukan bantuan seorang ahli dalam mengungkap suatu kasus, yang seharusnya tidak disalahgunakan seperti itu.

Bila kita bandingkan dengan kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa selama ini, misalnya seperti pembunuhan 3 anak oleh ibunya sendiri di Bandung sekitar pertengahan tahun 2006 lalu, yaitu dengan terdakwa Ny. Aniek Qoriah yang didakwa oleh JPU melakukan pembunuhan. Akan tetapi dari proses persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Imam Safi'i, S.H., majelis hakim tetap memvonis Ny. Aniek bersalah melakukan pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Namun, perbuatan Ny. Aniek itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, Jadi

⁵⁰ Wawancara dengan Dr. Wini Agus, Sp KJ, Dokter spesialis jiwa, Rumah Sakit Jiwa Lawang, 4 februari 2011.

hakim memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, yang dalam pemeriksaan kejiwaan tersangka sudah terbukti mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Dasar pertimbangan hakim disini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP. Akan tetapi putusan hakim tersebut telah mengundang banyak pro dan kontra. Menurut konsultan hukum kekerasan terhadap wanita dan anak, Hj. Marlina Sagala, SH, memandang vonis tersebut kurang tepat, karena pasal yang dikenakan yaitu pasal 44 ayat (1) KUHP dan itu berlaku bagi seseorang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Menurut Hj. Marlina, cacat jiwa dalam tumbuhnya harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan, bukan sesudah perbuatan dilakukan. "Jadi, cacat jiwa dalam tumbuhnya yang dimaksud Pasal 44 (1) KUHP bukanlah depresi berat, atau depresi *psykosys* atau gangguan jiwa berat. Dari pihak ahli berpendapat, bukan orang yang dapat menentukan gila tidaknya. Yang menentukan itu adalah fakta-fakta lain atau keadaan lain yang mengiringi perbuatannya, seperti cacat jiwa dalam tumbuhnya/gila, tidak sadar apa yang dilakukannya. Lebih lanjut Dindin mengatakan, pada pasal 44 KUHP itu tidak ada batasan sakit jiwa permanen atau bukan, apalagi dalam praktik hukum tidak ada rumusan gila permanen atau tidak. Menurut dia, mengenai sakit gila permanen itu hanya ada pada rumusan para ahli kejiwaan dan kepentingannya pun untuk mencari kebenaran. Yaitu, apakah melakukannya itu pada saat sedang sakit atau tidak sakit.⁵¹

⁵¹ Kuhpreform.wordpress.com, *Beda Tafsir Soal Pasal 44 (1) KUHP*, 16 Januari 2007(online) <http://Kuhpreform.wordpress.com/2007/01/16/beda-tafsir-soal-pasal-44-1-kuhp>, (4 Februari 2011).

Menyikapi kasus diatas, jika dikaitkan dengan penelitian penulis di Polresta Malang, bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, seharusnya jangan sering dibantarkan kemudian di hentikan (SP3) dulu. Walaupun masih diduga tersangka mengalami gangguan jiwa dan terbukti mengalami gnagguan jiwa, namun proses peradilan harus diteruskan sampai pada tahap persidangan. Hakim yang berhak memutuskan salah atau tidaknya terdakwa dipidana, seperti kasus diatas. Menurut hemat penulis, mengenai dasar hakim dalam menjatuuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana dan harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa sudah tepat, karena memang dari hasil pemeriksaan kejiwaan terdapat indikasi bahwa pada saat melakukan tindak pidana pelaku dalam keadaan sakit, ini sudah sesuai dengan maksud dari pasal 44 KUHP.

D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menentukan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa

Untuk menjalankan penyidikan perkara tindak pidana agar dapat mencapai hasil yang sempurna, maka seorang penyidik harus bekerja dengan tekun, terampil dan teliti agar penyidik tidak akan mengalami kendala-kendala ataupun kesulitan dalam melakukan penyidikan. Akan tetapi meskipun para penyidik tersebut telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kendal-kendala atau hambatan dalam penyidikan pasti muncul baik dari segi yuridis maupun teknisnya, seperti dalam penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh

tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa ini. Pihak penyidik Polresta Malang memang tidak mengalami kendala-kendala secara yuridis karena aturan mengenai tata cara penyidikan sendiri telah diatur secara rinci dalam KUHAP.

Walaupun dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa atau tidak mampu bertanggungjawab di Polresta Malang secara yuridis tidak mengalami kendala, akan tetapi dalam pelaksanaannya penyidik dihadapkan pada masalah teknisnya di lapangan, yang menyebabkan penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa ini sama sekali belum pernah sampai masuk ke tahap persidangan di Pengadilan, adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan tersebut, yaitu:⁵²

- a. Saat penyidik melakukan tindakan olah TKP, penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana, dikarenakan sebelum pihak penyidik tiba melakukan tindakan olah TKP masyarakat setempat selalu mendatangi lokasi tersebut, sehingga bukti-bukti yang ada di TKP sudah rusak dan biasanya juga masyarakat menangkap basah pelaku tindak pidana tersebut dengan menghakimi sendiri tanpa menunggu pihak kepolisian hadir di TKP.
- b. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, penyidik merasa kesulitan mendapatkan keterangan yang jelas, dikarenakan tersangka selalu bersikap tidak wajar,

⁵² Wawancara dengan BRIPKA Hari Subagyo, S.H, penyidik unit III Reskrim, Polresta Malang, 6 Januari 2011.

tertawa sendiri dan berbelit-belit dalam memberikan pengakuannya kepada penyidik.

- c. Kurangnya kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan setempat, yang mengakibatkan adanya kesulitan dalam pelimpahan berkas perkara yang dikarenakan adanya anggapan bahwa selalu menganggap sepele kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa.
- d. Dibutuhkan proses yang panjang untuk menentukan hasil kejiwaan tersangka dari pemeriksaan di Polda sampai observasi kejiwaan di Rumah Sakit Saiful Anwar.
- e. Kurangnya ketrampilan dan keahlian penyidik atau pihak kepolisian Polresta Malang tentang ilmu psikiatri kehakiman dan psikologi, karena dalam melaksanakan pemeriksaan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, penyidik akan merasa kesulitan jika tidak mempunyai keahlian khusus seperti ini. sehingga jika pihak penyidik menguasai keahlian dalam bidang psikiatri kehakiman dan psikologi, penyidik akan memahami bahwa tersangka benar-benar mempunyai kelainan jiwa atau berpura-pura menjadi gila.
- f. Pada umumnya keluarga tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut enggan melakukan perhatian terhadap tersangka dan mereka terkesan masa bodoh atau tidak peduli bahkan mereka seakan-akan menyerakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.
- g. Banyaknya masa yang tidak berkepentingan masuk kewilayah TKP dan seringnya terjadi main hakim sendiri kepada pelaku yang melakukan

tindak pidana, yang mengakibatkan kesulitan bagi pihak penyidik dalam membuat laporan nantinya, ditambah lagi kasus tindak pidana ini berhubungan dengan tersangka yang mengalami gangguan jiwa, tentunya keadaan tersangka baik jasmani maupun rohani harus dijaga seperti saat kejadian tindak pidana itu terjadi.

- h. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dimana sering kali mereka melakukan tindakan yang secara tidak langsung dapat merugikan pihak korban kejahatan, Polisi, bahkan tersangka yaitu dengan bertindak secara anarkis jika melihat suatu kasus tindak pidana.

E. Upaya- Upaya Apa Yang Dilakukan Penyidik Untuk Mengatasi Kendala- Kendala Dalam Menentukan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa

Jadi berdasarkan kendala-kendala tersebut diatas maka pihak kepolisian selaku penyidik melakukan berbagai upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, adapun upaya-upaya tersebut, yaitu:⁵³

1. Dalam hal sulitnya memperoleh data awal dan keterangan dari TKP dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin melihat disekitar TKP, maka upaya yang ditempuh adalah begitu ada laporan dari pelapor, petugas polisi yang berada didekat lokasi kejadian langsung mengamankan


⁵³ Wawancara dengan BRIPKA Hari Subagyo, S.H, penyidik unit III Reskrim, Polresta Malang, 6 Januari 2011.

TKP dan menjaga barang bukti, korban dan tersangka apabila tertangkap basah dan melarang massa mendekat guna kelancaran pemeriksaan selanjutnya meskipun pihak penyidik belum tiba di TKP.

2. Dalam hal tersangka bertingkah laku aneh dan berbelit-elit dalam memberikan pengakuannya atas perbuatan yang telah dia lakukan dikarenakan ada dugaan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa, maka penyidik dapat meminta bantuan dokter ahli'psikiater atau merujuknya ke RS Jiwa terdekat, akan tetapi sebelum meminta bantuan dokter ahli/psikiater, seharusnya penyidik juga harus membuktikan hal itu dengan mendatangkan keluarga tersangka untuk memberikan keterangan apakah si tersangka itu mengalami gangguan jiwa atau tidak.
3. Dalam hal kurangnya kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan dalam pengusutan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, ini dapat diupayakan dengan mengadakan gelar perkara terhadap tindak pidana yang sedang diproses sehingga baik dari pihak kejaksaan sendiri dapat memberikan masukan-masukan guna memperlancar pengumpulan barang bukti oleh kepolisian, sehingga pelimpahan berkas perkara juga dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya sikap menganggap remeh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang mempunyai kelainan jiwa atau gangguan jiwa.
4. Dalam hal adanya kekurangan ketrampilan dari keahlian penyidik dalam ilmu psikiatri kehakiman, ilmu kriminalistik atau juga dalam bidang psikologi, maka dapat diupayakan dengan mengikutsertakan para penyidik

dalam seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan tentang taktik dan tata cara penyidikan yang melibatkan tersangka mengalami kelainan jiwa/gangguan jiwa.

5. Dalam hal kurangnya kesadaran hukum masyarakat dengan bertindak main hakim sendiri terhadap kasus tindak pidana yang telah terjadi dan adanya keterlambatan dalam laporan suatu kasus tindak pidana, dapat dilakukan upaya memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum disetiap lapisan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan didalam pembahasan dan permasalahan tentang kendala penyidik dalam menentukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa umumnya tidak berbeda jauh dengan tersangka yang mampu bertanggungjawab, yang membedakan adalah tahap pemeriksaan tersangka. Jika menghadapi tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, penyidik sering kali menghadapi kesulitan dalam pemeriksaan tersangka, akan tetapi dari pemeriksaan tersangka inilah penyidik mampu atau dapat menilai keadaan kejiwaan tersangka.
2. Pemeriksaan terhadap kejiwaan tersangka dapat dilakukan berdasarkan perintah dari Kapolresta Malang, atas pertimbangan dari penilaian penyidik selama pemeriksaan tersangka dan saksi maupun atas dasar permohonan pengacara atau pihak keluarga tersangka.
3. Pemeriksaan kejiwaan tersangka dilakukan di Polda Jatim. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka tersebut, jika dari pihak Polda berpendapat bahwa tersangka memiliki kelainan jiwa atau gangguan jiwa, Polda memberikan surat pengantar agar tersangka diobservasi selama 14 hari di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang dibagian dokter ahli

kejiwaan. Jika selama 14 observasi kejiwaan tersangka, maka barulah akan diketahui apakah tersangka benar-benar memiliki kelainan jiwa atau gangguan jiwa atau tidak, dan jenis gangguan apa yang dialami tersangka serta mampu tidaknya tersangka bertanggungjawab atas perbuatannya. Akan tetapi sering kali penyidik langsung membawa tersangka di Rumah Sakit Jiwa Lawang.

4. Proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa tidak dapat dihentikan dengan surat Penghentian Penyidikan karena alasan penghapusan pidana tidak termasuk dalam salah satu dari tiga alasan penghentian penyidikan dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Dasar hukum yang menyatakan tersangka memiliki gangguan jiwa menjadi salah satu dasar dibuatnya Surat Penangguhan Penahanan maupun Surat Perintah Pembantaran.
5. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa secara yuridis penyidik Polresta Malang memang tidak mengalami kendala-kendala, akan tetapi dalam pelaksanaan teknisnya penyidik mengalami kendala-kendala yang cukup menghambat dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana tersebut, adapun kendala teknisnya yang dihadapi adalah sulitnya memperoleh keterangan tersangka dalam memberikan pengakuannya mengenai kasus tindak pidana yang terjadi, kurangnya ketrampilan pihak penyidik dalam menguasai kejiwaan tersangka, lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka, kurangnya kerjasama yang baik dengan pihak kejaksaan dalam pelimpahan berkas perkara. Jadi, berdasarkan kendala-

kendala tersebut maka pihak Kepolisian Polresta Malang selaku penyidik melakukan berbagai upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan proses pelaksanaan penyidikan agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan dengan baik sehingga membuat terang suatu tindak pidana.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Melihat hasil penelitian ini, dimana proses penyidikan yang melibatkan tersangka mengalami gangguan jiwa, penanganannya diluar aturan hukum yang berlaku, maka sebaiknya perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Perlu adanya definisi yang jelas mengenai definisi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dalam hal ini tersangka yang mengalami kelainan jiwa atau gangguan jiwa menurut hukum pidana di Indonesia.

2. Bagi Kepolisian

Melihat kenyataan bahwa proses penyidikan yang melibatkan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa banyak kendala dialami oleh penyidik, maka diharapkan lembaga kepolisian agar:

- a. Melakukan pelatihan-pelatihan untuk menambah ketrampilan dan keahlian penyidik dalam ilmu psikiatri kehakiman ataupun ilmu kriminalistik, agar apabila terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang mengalami gangguan jiwa, para penyidik dapat menyelesaikan kasus tersebut sampai tuntas.

3. Bagi Kejaksaan

Menanggapi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang mengalami gangguan jiwa di Polresta Malang, bahwa seluruh kasus tersebut tidak pernah sampai selesai dalam pelimpahan berkas perkara kepada Penuntut Umum, yang menganggap kasus tersebut terkesan kasus yang sepele, maka diharapkan pihak kejaksaan agar:

- a. Dalam setiap perkara pidana diperlukan koordinasi antara pihak kepolisian dengan penuntut umum agar terjalin suatu kerja sama yang baik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana, sehingga tidak ada anggapan atau pandangan yang menganggap bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang mengalami gangguan jiwa adalah kasus yang sepele.

4. Bagi Masyarakat

Hampir seluruh lapisan masyarakat jika melihat atau menyaksikan suatu tindak pidana yang terjadi, pada saat itu juga mereka selalu main hakim sendiri atau bersikap anarkis kepada pelaku tindak pidana, maka diharapkan masyarakat agar:

- a. Membuang sikap anarkis tersebut dan menjaga emosinya, karena pada dasarnya sikap anarkis itu akan merugikan banyak pihak-pihak yang terlibat atas tindak pidana tersebut, baik dirinya sendiri, polisi, tersangka maupun pihak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Grafika Indonesia.
- Baihaqi-Sunardi-Akhlan Riksmah-Heryati Euis, 2005, *Psikiatri Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*, Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Sunggono, 2002 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Henny Mono, 2007, *Praktek Berperkara Pidana*, Malang: Bayu Media.
- H.C Hulsman, 1984, *Sistim Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- J.C.T Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartini Katono, 1987, *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Jakarta: Rajawali.
- Lamintang-Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan 4*, Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Rubai Masruchin, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM Press IKIP.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni.
- Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

SEMA Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap Di Rumah Sakit Di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi Yang Berwenang Menahan

Internet:

Donxsaturniev.blogspot.com, *Tindak Pidana (2) Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, (online) <http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/tindak-pidana-2-pengertian-dan-unsur.html> (8 Nopember 2010).

Jawa Pos, *Enam Juta Orang Gila Di Indonesia, Episode II-Habis*, 28 April 2009 (online) <http://www.gamexeon.com/forum/berita-lain-lain/55891-enam-juta-orang-gila-indonesia-episode-ii-habis.html>, (2 Nopember 2010).

Surya Malang, *342 Orang Di Malang Gila Karena Faktor Ekonomi*, (online) <http://www.surya.co.id/2010/10/07/342-orang-di-malang-gila-karena-faktor-ekonomi.html>, (2 Nopember 2010).

Kuhpreform.wordpress.com, *Beda Tafsir Soal Pasal 44 (1) KUHP*, 16 Januari 2007(online) Kuhpreform.wordpress.com/2007/01/16/beda-tafsir-soal-pasal-44-1-kuhp, (4 Februari 2011).

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

JAKARTA, 15 Maret 1989

Nomor : MA/Kumdil/1780/III/1989

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- Di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : 1 Tahun 1989

Tentang

**Pembantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan
Bagi Terdakwa yang Dirawat Nginap di Rumah Sakit
di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin
Instansi yang Berwenang Menahan.**

Bersama ini dimintakan perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam buku Himpunan Tabya Jawab tentang Hukum Pidana yang diterbitkan Mahkamah Agung RI pada Halaman 20 Nomor 34, oleh Mahkamah Agung telah diberikan petunjuk yang berbunyi sebagai berikut:
“ selama terdakwa dalam perawatan rumah sakit jiwa maka penahanannya ditanggihkan (gestuit), sehingga tidak akan ada masalah penahanan yang melebihi batas waktu”.
2. Akhir-akhir ini sering terjadi terdakwa yang berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara mendapat izin untuk dirawat inap di rumah sakit di luar RUTAN, yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena tenggang waktunya untuk menahan telah habis.
3. Pada hakekatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar perawatan-nginap di rumah sakit, ia dalam keadaan tidak ditahanpun akan menjalani perawatan yang sama. Hal ini berarti bahwa bagi terdakwa yang benar-benar sakit, tidak ada tujuan tertentu yang dihubungkan dengan perhitungan tenggang waktu penahanan yang secara ketat diatur dalam KUHAP, kecuali sebagai suatu hal terpaksa dijalankan bag biasa berakibat hilangnya suatu hak, kesempatan dan sebagainya,
4. Sehubungan dengan apa yang tersebut di atas, Mahkamah Agung menganggap perlu serta dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat apabila petunjuk yang telah diberikan dalam Buku Himpunan Tanya

Jawab tentang Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas diopertugas pengertiannya, dalam arti tidak hanya menyangkut terdakwa yang berada dalam perawatan rumah sakit jiwa saja akan tetapi juga termasuk semua jenis perawatan yang menginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara.

5. Dengan demikian berarti bawah setiap perawatan yang menginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara atas izin instansi berwenang menahan, tenggang waktu penahanannya dibantar (gertuit), pembantaran mana dihitung sejak tanggal terdakwa secara nyata dirawat menginap di rumah sakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit di tempat mana terdakwa dirawat.
6. Pembantaran (suiting) sebagaimana dimaksud dalam butir 5 tidak perlu memakai Penetapan tersendiri dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi berlaku dengan sendirinya dan akan berakhir begitu terdakwa berada kembali dalam Rumah Tahanan Negara.
7. Setelah pembantaran (suiting) selesai, tenggang waktu penahanan berjalan kembali dan dihitung sesuai ketentuan KUHAP.
8. Dengan sendirinya dalam perhitungan pengurangan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan lamanya waktu terdakwa berada dalam perawatan menginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tenggang waktu penahanannya dibantar (gestuit) tidak boleh dimasukkan atau ikut dihitung.
9. Selain itu perlu ditegaskan kembali bahwa setaip perawatan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara, baik yang menginap maupun yang tidak menginap, sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.Um.01.06.tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Penahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara harus memperoleh izin terlebih dahulu dari instansi yang menahan sesuai tingkat pemeriksaan.

Demikian agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Cap/ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Saudara Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI.
3. Yth. Sdr. KAPOLRI.
4. Arsip.